

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah suatu tali ikatan yang dapat melahirkan keluarga yang merupakan salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan yang tertulis seperti hukum agama dan undang-undang serta aturan yang tidak tertulis seperti hukum adat. Dewasa ini pergaulan remaja merupakan hal yang menjadi perbincangan setiap orang baik di media elektronik ataupun media cetak. Masalah yang sering diperbincangkan dalam dunia remaja ini tidak lepas dari masalah krisis akhlak hingga hal yang berbau pornografi.

Dalam syariat Islam, manusia diharuskan untuk saling menyayangi dan mengasihi antara satu dengan yang lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia sejak lahir sudah memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain.¹ . Makhluk hidup di bumi ini terdiri dari perempuan dan laki-laki. Kedua makhluk hidup ini memiliki sifat yang berbeda, secara biologis kedua makhluk tersebut saling membutuhkan hingga berpasang-pasangan. Kehidupan yang saling berpasangan secara harfiah disebut perkawinan.

Tingkat kedewasaan dapat menjadi acuan seseorang untuk melaksanakan perkawinan, pada dasarnya pemikiran masyarakat pada umumnya menjadikan usia sebagai tingkat kedewasaan, meskipun pada dasarnya usia tidak menjadi ukuran tingkat kedewasaan pada seseorang. Hampir setiap kedewasaan selalu menjadi

¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Pokok -Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, hal.9.

ukuran tanggung jawab dalam perbuatan hukum, baik itu dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun dalam hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah *mukallaf*.

Pembentukan keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah orang yang masih dibawah usia 18 tahun,² sedangkan menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, dan menurut Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).³

Perkawinan anak (di bawah umur) merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya yang masih berusia muda. Praktik perkawinan muda ini dipandang perlu memperoleh perhatian yang lebih dan

² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan”

³ Andi Samsu Alam, 2011, “*Thesis Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*”, hal. 3.

pengaturan yang jelas. Selain usia minimum pernikahan ditetapkan, negara telah mengatur cara untuk mengantisipasi dilaksanakannya pernikahan muda seperti ini, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).⁴ Di Indonesia sendiri dispensasi nikah yang dikeluarkan melalui pengadilan agama sangat marak terjadi. Maka dari itu perlindungan terhadap anak dibawah umur untuk melakukan pernikahan tidak bisa terjadi karena adanya kelonggaran dispensasi nikah.

Dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, dibutuhkan kematangan psikologis dari setiap pasangan. Namun, pada dasarnya kematangan psikologis erat kaitannya dengan usia seseorang. Pada setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan di usia muda belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam berrumah tangga, karena belum adanya kematangan fisik maupun mental dari salah satu atau kedua pasangan.

Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya.

Fenomena sosial menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini jauh dari ketentraman, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat juga terjangkit berbagai penyakit seperti penyelewengan seksual,

⁴ Asep Saepudin dkk, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 43

penggunaan obat-obat terlarang, keluarga serakah yang mengakibatkan korupsi, keluarga berantakan dan lain-lain. Berbagai krisis keluarga di atas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada dalam masyarakat mengetahui akan tugas dan peranannya. Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat sejahtera.

Memang terlaksananya suatu perkawinan tidak lepas dari adanya tujuan perkawinan itu sendiri. Namun, perlu juga diperhatikan hak yang ada pada anak agar bisa terpenuhi tanpa mengesampingkan tujuan dari pernikahan tersebut.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar dapat mencegah perkawinan usia anak yakni terdapat pada Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) yang menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan menaikkan usia minimum bagi perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dari usia 16 tahun ke 19 tahun yang terdapat pada Pasal 7. Hal ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa perbedaan usia minimum menikah perempuan dan laki-laki yang berbeda merupakan bentuk dari diskriminasi.



Pada Pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat yang bersifat materil yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 yang baru menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan baik dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan.

Seperti yang diketahui kasus pernikahan dibawah umur ini sangat mudah kita temui khususnya di negara Indonesia. Pada kasus pernikahan dibawah umur ini tidak sedikitnya terjadi karena perbuatan dari kenakalan remaja yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Karena terjadinya kehamilan diluar nikah ini para pasangan yang terlibat melangsungkan perkawinan yang pada ketetapanannya belum mampu atau belum siap dalam membentuk keluarga.

Perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimum menikah untuk perempuan menjadi 19 tahun dapat membuka jalan untuk melindungi seluruh anak perempuan dari perkawinan anak. Selain Undang-Undang perkawinan tersebut, juga dibutuhkan implementasi yang baik terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi sebagai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 26



yang mengatur bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan anak.⁵

Pada Kecamatan Padang Timur tidak sedikitnya remaja yang melakukan pernikahan muda. Beberapa kasus pernikahan muda ini dilakukan atas dorongan dari orang tua, padahal mereka sendiri merasa belum siap untuk menikah. Dan ada juga yang melakukan pernikahan muda karena dorongan pribadi mereka sendiri, dan tidak sedikit pula melakukan pernikahan muda ini dengan keadaan yang memaksa. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis dalam hal ini akan menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab perkawinan pada usia muda sesuai dengan perubahan batas usia minimum pernikahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, terkhususnya bagi calon mempelai perempuan yang masih dikategorikan sebagai anak berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bagaimana dampak atas perubahan usia batas pernikahan pada Kecamatan Padang Timur.

Pada kecamatan padang timur kasus pernikahan dibawah umur yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur telah terjadi peningkatan, yang mana sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah tercatat 16 kasus pernikahan muda, yang mana tingkat perkawinan tertinggi terdapat pada tahun 2021 yakni terdapat 8 kasus perkawinan dibawah umur.

⁵ Gaib Hakiki, 2020, "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Di Tunda", Jakarta:Badan Pusat Statistik, hlm. 50

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan batas minimal usia pernikahan, dengan judul “**BATAS USIA PERNIKAHAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Kecamatan Padang Timur).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Kecamatan Padang Timur?
2. Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Kecamatan Padang Timur.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain :



1. Manfaat Teoritis:

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun pemahaman tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur, serta mengetahui dampak yang terjadi karena perkawinan dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran yang nyata bagi semua pihak yang terlibat maupun rekan mahasiswa, orang tua, serta masyarakat bahwasanya batas usia minimal perkawinan itu sangat penting dalam melakukan sebuah perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan juga observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶

Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kantor Pengadilan Agama Kota Padang, Lembaga Swadaya Masyarakat Pambakik Batang Tarandam.

⁶ Bambang Sunggono, 2003, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 43.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yakni merupakan penelitian yang memberikan suatu gambaran secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Menurut Bambang Suggono, penelitian deskriptif ini bertujuan guna mendeskriptif mendiskripsikan secara akurat, faktual, serta sistematis pada suatu daerah atau populasi tertentu, yakni mengenai karesteristik, atau faktor-faktor, serta sifat-sifat tertentu.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan, menjadi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan dalam suatu penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang mana tata urutannya sesuai dengan hierarki

⁷ Bambang Suggono, 1996, "Metodologi Penelitian Hukum", Rajawali, Jakarta, Hlm. 36.

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4) Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

5) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

6) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder



Pendapat hukum ini diperoleh melalui buku, hasil penelitian, internet, doktrin, asas-asas hukum, narasumber, dan juga sumber hukum lainnya yang menjadi relevan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengolahan Data

Data primer dan sekunder dalam hal ini yang diperoleh, dan dikumpulkan, serta diolah dengan pengolahan data editing, yakni dengan cara memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan, dan juga informasi yang didapat dari hasil penelitian, yang bertujuan untuk mendapat ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian selanjutnya dideskripsikan dengan pokok-pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis empiris. Deskripsi yang dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan faktor penyebab Perkawinan Dibawah Umur Pada Kecamatan Padang Timur.

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif, yang mana teknik ini melakukan pengumpulan data, redukasi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan.